

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dengan terbitnya undang undang No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA, Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kedudukan tanah yang penting ini kadang tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di bidang pertanahan dapat mendatangkan dampak negatif di bidang sosial dan ekonomi. Tanah dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan sangat penting, karena manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup selalu memerlukan tanah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan bertambah pula kebutuhan manusia akan tanah, baik untuk keperluan pembangunan perumahan maupun untuk lahan pertanian, perindustrian, perdagangan dan sebagai sarana kegiatan sosial lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhan tanah oleh masyarakat sering terjadi hambatan dan berbagai macam permasalahan mengenai status hak kepemilikan dan batas-batas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pendaftaran tanah belum semua meliputi bidang-bidang tanah di Indonesia.

Persoalan penyelenggaraan pendaftaran tanah mengenai tanah-tanah Indonesia baru mendapat penyelesaian secara prinsipil dengan terbitnya (UU No.5 Tahun 1960) yang menetapkan pasal 19 ayat 1 sebagai dasar. Yang berbunyi:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 ini meliputi:
  - a. Pengukukan, pemetaan, dan pembuktian tanah.
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-ha tersebut.
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak.yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat keperluan lalulintas dan ekonomis serta kemungkinan penyeenggaraannya,menurut pertimbangan menteri agrarian.
4. Dalam Peraturan Pemerintah di atur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalat ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembiayaan biaya-biaya tersebut.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah hanya untuk kepentingan pemberian jaminan kepastian hukum.

Belum lagi banyak berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari sengketa,seperti batas-batas tanah,jika terjadinya jual beli tanah tanpa bukti nama pemilik tanah, dan di perparah lagi kurangnya kesadaran masyarakat desa dengan tingkat pengetahuan tentang pentingnya akta tanah.

Oleh karena itu apabila semua bidang tanah telah terdaftar dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, idealnya secara yuridis-teknis telah ada jaminan kepastian hukum terhadap semua bidang tanah terdaftar dan dampak positifnya dapat mencegah terjadinya permasalahan pertanahan khususnya yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan tanah serta mempertahankan hak termasuk kebendaan yang melekat padanya.

Sebagai implementasi dari UU NO 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok agraria, maka oleh pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang disempurnakan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.(kurniawan Ghazali 2013:68)

Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah sangat terkait dengan aspek teknis, yuridis, dan administrative data bidang tanah. Kekhasan penyelenggaraan pendaftaran tanah ini sangat terkait dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan terhadap satuan bidang- bidang kepemilikan atas tanah, baik atas bidang tanah yang belum terdaftar atas sesuatu hak maupun atas bidang tanah yang sudah terdaftar atas sesuatu hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Desa Bale merupakan salah satu desa yang sedang berkembang di kabupaten Bener Meriah ,akan tetapi sangat disayangkan jika perkembangan tersebut tidak diringi dengan partisipasi masyarakatnya terhadap kepemilikan akta tanah, mengingat sebahagian masyarakat desa bale masih ada yang belum memiliki akta tanah.

Dengan demikian penelitian ini akan melihat **“TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA TANAH (Studi Di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sebuah proses pengenalan mendalam terhadap permasalahan dalam sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini penulis perlu pengenalan mendalam terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah khususnya Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh itu sendiri. Pada penelitian ini penulis merasa permasalahan yang perlu diidentifikasi, dalam tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah di desa bale.
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Desa Bale terhadap kepemilikan akta tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa penelitian tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah perlu untuk diteliti karena penulis bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat tersebut benarkah masyarakat sudah memiliki akta tanah, Sebagai solusi untuk tidak menimbulkan konflik dan menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya khususnya di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhardi (2003:1), suatu persoalan atau problema yang sukar diselesaikan dan terdiri dari soal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang Sebagian lagi belum diketahui, atau belum diketahui sepenuhnya kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang peneliti kemukakan, agar pembahasan tidak menjadi kabur, peneliti membuat pembatasannya. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari uraian-uraian yang tidak berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Adapun yang menjadi batasan dalam pembahasan ini adalah:

1. Penelitian ini dibatasi dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah.
2. lokasi Penelitian dalam membahas masalah di atas adalah di desa bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
3. priode penelitian ini dibatasi pada tahun 2011-2014.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Menurut Mohammat Hatta (2000:14): “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja. Melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”. Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat desa bale terhadap kepemilikan akta tanah?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang, pastinya mengharapkan hasil yang baik dan mempunyai tujuan yang diharapkan. Demikian juga dengan harapan penulis sehubungan dengan penulisan ini skripsi ini, penulis mengharapkan tulisan ini dapat memiliki manfaat bagi penulis dan bagi yang berkeinginan membacanya.

Tentang tujuan penelitian ini Sutrisno (1987:3) memberikan komentar sebagai berikut : “suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empirik bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk menguji kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenarannya dilakukan jika apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenarannya dilakukan jika apa yang sudah ada atau menjadi diragukan kebenarannya”.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, harus terlebih dahulu melihat objek-objek yang berhubungan dengan judul yang di buat. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta tanah di Desa Bale kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, mengembangkan, menguji, dan menerapkan ilmu pengetahuan penulis diperoleh selama duduk di bangku kuliah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi individu maupun kelompok yang berkaitan dan menambah wawasan serta sebagai salah satu rujukan untuk meneliti lebih lanjut dari sisi masalah penelitian yang sama dalam konteks pemerintahan. Selain itu dapat juga bermanfaat bagi masyarakat untuk menjadi masukan dalam hal berpartisipasi dalam kepemilikan atau tanah khususnya di Desa Bale.